



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG
PEMANFAATAN JASA PENELITIAN DAN PERENCANAAN**

**Nomor : 1 /PK /BAPPEDA/2016
Nomor : 004/UN9/MoU/DN/2016**

Pada hari ini Jum,at tanggal 5 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas (05-02-2016) bertempat di Indralaya, yang bertanda tangan dibawah ini:

- H. YULIZAR DINOTO, SH** : Penjabat Bupati Ogan Ilir, berkedudukan di KPT Tanjung Senai Kabupaten Ogan Ilir bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Indralaya, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Atas dasar itikad baik dan saling menguntungkan, sepaham untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir dengan memanfaatkan jasa penelitian dan perencanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal1
TUJUAN**

Kesepahaman ini antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk memanfaatkan hasil pengkajian, penelitian, perencanaan, pengembangan rancang bangun dalam bidang sumber daya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, dan lingkungan yang dilakukan Universitas Sriwijaya.

**Pasal2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepahaman ini adalah :

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pemanfaatan pengkajian dan penelitian bidang sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan di lingkungan wilayah kabupaten Ogan Ilir;
3. Pemanfaatan perencanaan bidang sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan di lingkungan wilayah Kabupaten Ogan Ilir;

4. Pemanfaatan perencanaan tata ruang di lingkungan Kabupaten Ogan Ilir dan
5. Pengembangan rancang bangun, data serta informasi sumber daya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, dan lingkungan di lingkungan Kabupaten Ogan Ilir;
6. Pemanfaatan pengkajian dan penelitian potensi pendapatan daerah;
7. Pemanfaatan pengkajian dan penelitian teknologi sumber daya air;
8. Pemanfaatan pengkajian dan penelitian sentra peternakan rakyat;
9. Bidang lain yang disepakati Kedua Pihak

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari semua Perjanjian Kerjasama yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Sriwijaya dan SKPD/unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Hal-hal yang mengatur mekanisme, rincian pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian pelaksanaan;
3. Setiap perjanjian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu ketentuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

KELOMPOK KERJA

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini dibentuk Kelompok Kerja untuk menyusun rencana kerja bersama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kebutuhan dengan berpedoman pada Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penanda tangan Nota Kesepahaman oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

BIAYA DAN FASILITASI

Biaya dan fasilitasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut berdasarkan Surat Perjanjian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk amendemen yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli. Masing-masing dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Surat Perjanjian Kerjasama, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

Pj. BUPATI OGAN ILIR



H. YULIZAR DINOTO, SH

PIHAK KEDUA

**REKTOR
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.

Pasal 8
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk amendemen yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli. Masing-masing dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Surat Perjanjian Kerjasama, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

Pj. BUPATI OGAN ILIR



H. YULIZAR DINOTO, SH

PIHAK KEDUA

**REKTOR
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.